



KABUPATEN SIMEULUE
DESA LUGU

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUGU

NOMOR : 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR
BADAN USAHA MILIK DESA "LUGU MANDIRI"
DESA LUGU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE
PERIODE TAHUN 2024 - 2028

KEPALA DESA LUGU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" Sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, Kepala Desa perlu menetapkan pengurus Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri Direktur Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" Desa Lugu Sdr. Robi Prima tanggal 22 maret tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
10. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 61 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Simeulue;
11. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2019 Nomor 7);
12. Qanun Desa Lugu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertan Modal Pemerintah Desa Lugu pada Badan Usaha Milik Desa Lugu Mandiri (Lembaran Desa Lugu Tahun 2017 Nomor 3);
13. Qanun Desa Lugu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa 2023-2228).

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa Tanggal 26 Mei tahun 2025 di Gedung Serbaguna Desa Lugu (Musyawarah pemilihan dan penetapan Direktur Badan Usaha Milik Desa "Lugu Mandiri" yang baru).

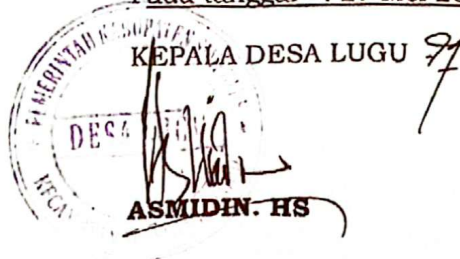
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIK DESA "LUGU MANDIRI" DESA LUGU KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE PERIODE TAHUN 2025 - 2028.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. ROBI PRIMA** dari jabatan sebagai Direktur Pengurus Badan usaha Milik Desa "**LUGU MANDIRI**" Desa Lugu Tahun 2024 - 2028 dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas upaya yang sudah diberikan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa .
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan **Sdr. YOMAN** sebagai Direktur Badan usaha Milik Desa "**LUGU MANDIRI**" Desa Lugu Tahun 2025 - 2028.
- KETIGA : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang Timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan usaha Milik Desa "**LUGU MANDIRI**" Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang

KELIMA : belaku.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lugu

Pada tanggal : 27 Mei 2025



TEMBUSAN :

disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Dinas DPMD Kab. Simeulue
2. Bapak Camat Simeulue Timur;
3. Bapak Ketua BPD Desa Lugu;
4. Yang bersangkutan;
5. File